

Unit

Penerbitan Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Surat:

Nomor

Penerbitan Surat No. 0950505525 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing

Surat:

Tanggal

Penerbitan 20 Juni 2006

Surat:

Inti:

Berdasarkan Pasal 489 Hukum Perdata, Pasal 44, 56, 57, 63 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dan Pasal 45 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing, bila pemberi kerja secara tertulis mempercayakan perusahaan agensi tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja asing, maka perusahaan agensi tenaga kerja harus bertanggung jawab atas tugas tersebut, tidak boleh membuat tenaga kerja asing tersebut melakukan pekerjaan.

Isi lengkap: I. Mengenai tenaga kerja asing selama masa berlaku izin kerja, bila orang yang dirawat meninggal dunia, merupakan penyebab utama layanan ketenagakerjaan tidak bisa dibayar, maka pemberi kerja atau tenaga kerja asing tersebut berdasarkan peraturan Pasal 489 Hukum Perdata boleh memutuskan kontrak kerja, sehingga hubungan kerja lenyap. Pada saat ini, berdasarkan peraturan Pasal 56 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang tersebut) dan Pasal 45 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing, dalam 3 hari setelah pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja memberi tahu otoritas lokal dan lembaga kepolisian secara tertulis, dan memberi tahu dengan salinan kepada komite kami, berdasarkan peraturan Pasal 73 undang-undang tersebut, komite kami akan mencabut izin kerja tenaga kerja asing tersebut.

Oleh karena itu, orang yang dirawat meninggal dunia, izin kerja tenaga kerja asing tersebut harus melewati prosedur yang disebutkan di atas dan dicabut, bukan secara pasti kehilangan efektivitasnya. Tentang tenaga kerja asing tersebut, berdasarkan peraturan setelah komite kami mencabut izin kerjanya, berdasarkan peraturan Pasal 59 undang-undang tersebut setelah menyetujuinya untuk ganti pemberi kerja, maka selama periode tenaga kerja asing tersebut menunggu pergantian pemberi kerja, pemberi kerja semula tetap harus

melakukan yang terbaik dalam manajemen kehidupan tenaga kerja asing, namun seharusnya tidak membuat mereka bekerja lagi, kalau tidak, akan diduga melanggar peraturan Pasal 44 atau Pasal 57 ayat 1 undang-undang tersebut tentang penempatan ilegal atau mempekerjakan orang asing dengan “izin kedaluwarsa” untuk bekerja, berdasarkan peraturan Pasal 63 undang-undang tersebut, dikenakan hukuman denda NT\$ 150 ribu ~ NT\$ 750 ribu.

II. Seperti yang disebutkan di atas, tenaga kerja asing selama periode pergantian pemberi kerja yang ditetapkan undang-undang tersebut, walaupun telah memutuskan hubungan kerja dengan pemberi kerja semula, dia belum menyediakan layanan ketenagakerjaan, pemberi kerja tidak ada kewajiban membayar gaji, namun pemberi kerja semula tetap harus melakukan yang terbaik dalam manajemen kehidupan tenaga kerja asing tersebut, yaitu akomodasi, makan dan hal manajemen kehidupan yang berkaitan selama periode prosedur pergantian pemberi kerja atau pengurusan ke luar negeri tenaga kerja asing tersebut, tetap ditanggung oleh pemberi kerja semula.

III. Mengenai bila pemberi kerja secara tertulis mempercayakan perusahaan agensi tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja asing, maka perusahaan agensi tenaga kerja harus melakukan yang terbaik atas tugas tersebut, tidak boleh membuat tenaga kerja asing tersebut bekerja, bila mengakibatkan pemberi kerja melanggar undang-undang tersebut atau perintah yang dikeluarkan berdasarkan hukum ini, berdasarkan peraturan Pasal 67 undang-undang tersebut, dikenakan hukuman denda NT\$ 60 ribu ~ NT\$ 300 ribu.